



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARSAD ALIAS PALUI BIN NURHIN;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 09 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05, Namun Dalam, Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mencedakan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya;
 - 1 (satu) kotak korek api kayu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *silver*;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-122/O.3.16/Eku.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Arsad Alias Palui Bin Nurhin pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Parkiran Masjid Darusaalahin Desa Namun RT.03 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menemui saksi Marjuni dirumahnya yang beralamat di Desa Garagata RT.05 Kec. Jaro Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bermaksud membeli obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut oleh Terdakwa dijual kembali diantaranya kepada saksi Ahmad Jumaidi Alias Matloy Bin Armuni pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.50 wita bertempat di Parkiran Masjid Darusaalahin Desa Namun RT.03 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga menjual obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut kepada saksi Akhmad Zainal Hakim Alias Inal Alias Ilung bin Suriansyah pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 19.09 wita bertempat di pinggir jalan Desa Namun RT.03 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 12.05 wita di rumah saksi Marjuni Alias Juni Bin Abdul Samad (alm) yang beralamat di Desa Garagata RT.05 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna silver dan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan.

- Bahwa obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang berhasil diamankan dari pengusaan terdakwa mengandung Trihexyphenidyl HCL, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0307.LP tanggal 06 April 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 nomor 10 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 197 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan rumah Saksi Marjuni alias Juni yang beralamat di RT 05, Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana kesehatan;
 - Bahwa awalnya Polres Tabalong mendapat informasi dari masyarakat mengenai seringnya transaksi obat terlarang di rumah tersebut, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong menindaklanjuti informasi tersebut, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan rumah tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku 10 (sepuluh) butir obat tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Marjuni alias Juni sebanyak 50 (lima puluh) butir pada tanggal 11 Maret 2023;

- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir obat yang dibeli Terdakwa tersebut sebanyak 40 (empat puluh) butir telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sehingga tersisa 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *silver*, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *silver* milik Terdakwa ditemukan percakapan melalui aplikasi pesan singkat *whatsapp* antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Matloy, dan seseorang bernama Inal yang membicarakan transaksi jual beli obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya antara Terdakwa dengan Matloy, dan Inal;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker, dan juga tidak bekerja di bidang farmasi maupun di bidang kesehatan, serta tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/ atau alat kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Eka Muliansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan rumah Saksi Marjuni alias Juni yang beralamat di RT 05, Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana kesehatan;
- Bahwa awalnya Polres Tabalong mendapat informasi dari masyarakat mengenai seringnya transaksi obat terlarang di rumah tersebut, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg



menindaklanjuti informasi tersebut, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan rumah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku 10 (sepuluh) butir obat tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Marjuni alias Juni sebanyak 50 (lima puluh) butir pada tanggal 11 Maret 2023;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir obat yang dibeli Terdakwa tersebut sebanyak 40 (empat puluh) butir telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sehingga tersisa 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *silver*, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *silver* milik Terdakwa ditemukan percakapan melalui aplikasi pesan singkat *whatsapp* antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Matloy, dan seseorang bernama Inal yang membicarakan transaksi jual beli obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya antara Terdakwa dengan Matloy, dan Inal;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker, dan juga tidak bekerja di bidang farmasi maupun di bidang kesehatan, serta tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/ atau alat kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Marjuni alias Juni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap anggota Polres Tabalong pada hari Selasa, tanggal 28 Maret

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan rumah Saksi yang beralamat di RT 05, Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana kesehatan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya dari Saksi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari 20 (dua puluh) butir obat tanpa merk warna putih yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) butir telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker, dan juga tidak bekerja di bidang farmasi maupun di bidang kesehatan, serta tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/ atau alat kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat/ keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Fungsional Apoteker Ahli Muda di Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Kasim Tanjung;
- Bahwa menurut pasal 1 ayat (4) dan Pasal 106 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan penjelasan Pasal 60 poin 4 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi;
- Bahwa menurut UU nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 poin 10 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, pasal 106 ayat (1) berbunyi setiap orang yang mengedarkan. Sediaan farmasi harus memenuhi perizinan berusaha dari pemeringtah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasal 106 ayat 2 menyatakan sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sediaan Farmasi berupa obat, untuk dapat mengedarkannya harus memiliki izin, dapat berupa Pedagang besar Farmasi, Gudang Farmasi milik pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan toko obat berizin;

- Bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexypenidyl tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama, sehingga terhadap obat keras jenis Trihexyphenidil berlogo Y yang beredar di pasaran diduga palsu dan illegal karena izin produksi dari PT Yarindo Farmatama telah dicabut berdasarkan surat dimaksud;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0307.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 April 2023 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti obat warna putih tanpa merek dengan kode contoh 0307/L/I/N/2023 sejumlah 3 (tiga) tablet dengan hasil barang bukti tersebut mengandung trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan rumah Saksi Marjuni alias Juni yang beralamat di RT 05, Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, anggota Polres Tabalong juga melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna *silver*, dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut adalah milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Marjuni alias Juni pada tanggal 11 Maret 2023 sebanyak 20 (dua puluh) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) per butir;

- Bahwa dari 20 (dua puluh) butir obat tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) butir telah Terdakwa jual kepada orang lain yang diantaranya bernama Matloy, dan Inal dengan harga yang bervariasi, sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker, dan juga tidak bekerja di bidang farmasi maupun di bidang kesehatan, serta tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/ atau alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya;
2. 1 (satu) kotak korek api kayu;
3. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *silver*;
4. Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan rumah Saksi Marjuni alias Juni yang beralamat di RT 05, Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, anggota Polres Tabalong juga melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna *silver*, dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat) puluh ribu rupiah;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Marjuni alias Juni pada

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2023 sebanyak 20 (dua puluh) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) per butir;

- Bahwa dari 20 (dua puluh) butir obat tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) butir telah Terdakwa jual kepada orang lain yang diantaranya bernama Matloy, dan Inal;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0307.LP diketahui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut mengandung trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker, dan juga tidak bekerja di bidang farmasi maupun di bidang kesehatan, serta tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/ atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 60 Angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Unsur tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Muhammad Arsad Alias Palui Bin Nurhin merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhammad Arsad Alias Palui Bin Nurhin, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Arsad Alias Palui Bin Nurhin lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam teori hukum Pidana dikenal 2 (dua) aliran yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan yang dituju;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang bahwa menurut teori hukum terdapat beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku sengaja melakukan tindak pidana karena ia benar-benar menghendaki tujuan tindakannya padahal ia tahu perbuatannya tersebut merugikan orang lain;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan mengetahui adanya konsekuensi kerugian yang diderita orang lain
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan membayangkan kemungkinan akan adanya kerugian yang diderita apabila ia melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diketahui obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia; selanjutnya dalam angka 9 disebutkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan rumah Saksi Marjuni alias Juni yang beralamat di RT 05, Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa setelah melakukan penangkapan, anggota Polres Tabalong juga melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna *silver*, dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat) puluh ribu rupiah;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Marjuni alias Juni pada tanggal 11 Maret 2023 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) per butir;

Menimbang bahwa dari 20 (dua puluh) butir obat tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) butir telah Terdakwa jual kepada orang lain yang diantaranya bernama Matloy, dan Inal;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0307.LP diketahui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut mengandung trihexyphenidyl HCl sehingga dapat dikategorikan sebagai obat yang mana obat adalah termasuk sediaan farmasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam keadaan sadar menjual obat tersebut kepada orang lain yang diantaranya bernama Matloy, dan Inal tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam perbuatan mengedarkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi sehingga seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya tersebut tidak memiliki izin edar, yang mana Terdakwa juga bukan merupakan apoteker, dan juga tidak bekerja di bidang farmasi maupun di bidang kesehatan, serta tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/ atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena itu menjadi jelas bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki perizinan berusaha sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa/ selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya;
 2. 1 (satu) kotak korek api kayu;
 3. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *silver*;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berakibat sangat berbahaya bagi masyarakat yang menjadi korban perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arsad Alias Palui Bin Nurhin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi strip (-) pada sisi lainnya;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak korek api kayu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *silver*, dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)